

PENETAPAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON

2018

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 15.b TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018.

ABSTRAK: - Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 4 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2017; dan PKPU No. 2 Tahun 2018;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Penetapan Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, sebagaimana Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon sesuai dengan jenis, ukuran, dan jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Nagekeo melalui koordinasi dengan pasangan calon.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Februari 2018.

- Terdiri dari 2 Lampiran:
 - Lampiran I : 2 Halaman.
 - Lampiran II : 3 Halaman.